



PUTUSAN

NOMOR 139/Pid.Sus/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IRFAN BIN ABD. RASID IDRIS ALIAS IPPANG;
Tempat lahir : Kanusuang, 06 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Kanusuang, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu,
Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum yang mana Terdakwa sudah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 19 September 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 19 September Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Bin Abd. Rasid Idris Alias Ippang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfan Bin Abd. Rasid Idris Alias Ippang berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 100. 000. 000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai pakaian dalam wanita yang berbentuk singlet warna orange;
- 1 (satu) helai celana puntung warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan tertulis terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Irfan Bin Abd Rasid Idris Alias Ippang pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 09. 00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Poros Mapilli Barat, Desa Mapilli Barat, Kec. Luyo, Kab. Polman, Prop. Sulbar tepatnya di dalam rumah sdri. Nur Asiyah Alias Hj. Sia atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici yang masih berusia sekitar 17 tahun (berdasarkan Kartu Keluarga) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici seorang diri sedang berada di rumah sdri. Nur Asiyah Alias Hj. Sia (tante dari Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici) untuk membersihkan/ menyapu rumah, pada saat itulah Terdakwa datang dan tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan menemui Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici sambil Terdakwa bertanya “apa kita bikin?” dan Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici menjawab “sementara membersihkan rumah” setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa saat itu langsung menarik paksa kedua tangan saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici, dan Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici berkata “apa ini, mauki bawa kemana” dan Terdakwa melakukan tipu muslihat dengan mengatakan “diam maki saja” (tidak buat apa-apa), padahal pada saat itu Terdakwa ingin mencabuli Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici dengan Terdakwa menarik dan membawa Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici masuk ke dalam kamar sdri. Nur Asiyah Alias Hj. Sia dan kemudian pada saat Terdakwa mencium bibir saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar tersebut, dan Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici bertanya “apa yang mau kita bikin itu” namun saat itu Terdakwa langsung mendorong paksa Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici ke tempat tidur hingga membuat terduduk diatas ranjang dan saat itu Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici hendak berdiri namun saat itu Terdakwa mendorong paksa lagi Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici dengan menggunakan kedua tangannya hingga Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici terbaring diatas ranjang kemudian Terdakwa langsung menindih paksa badan saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici dengan posisi terdakwa diatas badan saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici dan saat itupun Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici berteriak “jangan..jangan,jangan...” namun saat itu Terdakwa langsung mencium bibir dan leher Saksi Korban (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici beberapa kali dan tangan terdakwa berusaha membuka paksa baju saksi Korban (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici namun Saksi Korban (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici tetap memegang bajunya hingga Terdakwa tidak berhasil membuka baju

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya dari atas baju saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici dan menarik paksa ke bawah hingga membuat payudara saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici terlihat dan Terdakwa langsung memegang serta menciumi payudara saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici berkali-kali saat itu pula Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici langsung berusaha menutup kembali payudaranya hingga kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluan/ penis yang sudah berdiri sambil berkata “pegang iii..” namun Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici menolak dan tidak mau memegangnya, kemudian Terdakwa berusaha membuka celana yang dikenakan Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici dengan paksa namun tidak berhasil karena Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici tidak mau celananya dibuka oleh Terdakwa dengan Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici terus memegang sambil Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici berteriak kembali “jangan, jangan, jangan...” kemudian Terdakwa kembali menciumi bibir dan leher saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici, dan bersamaan itu pintu kamar terbuka dan Saksi Rusman (bapak kandung saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici) melihat kejadian tersebut dan saat itu Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici berkata “bapak tolong kae..” kemudian Saksi Rusman dengan penuh emosi langsung mendekati Terdakwa dan langsung memegang rambut terdakwa serta memukuli Terdakwa berkali-kali sambil berkata “ayo ke rumah pak desa” selanjutnya Saksi Rusman membawa Terdakwa keluar rumah dan meninggalkan Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici seorang diri di kamar;

- Bahwa Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici pada saat itu masih dibawah umur yaitu berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici merasa takut, malu, dan tidak mau keluar rumah, serta mengalami trauma dan sering berteriak dan menangis apabila mengingat kejadian yang menimpa dirinya, sebagaimana diterangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Klas II B Polewali yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) lin Amrina;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap Saksi (Anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici, sebagaimana diterangkan dalam Visum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Rapertum Nomor: 430/ 07. a/ PKM-CPL tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nurlina Dj, M. Kes;

Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada Pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Dilakukan pemeriksaan pada Pasien:
Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT): 13 Januari 2017;
 - b. Pemeriksaan kelamin:
Tampak selaput dara utuh hanya ada robekan lama selaput dara pada jam sepuluh;
 - c. Hasil pemeriksaan laboratorium:
Pemeriksaan urine/ Plano test hasilnya Negatif;
3. Pada Korban dilakukan perawatan luka sesuai prosedur;
4. Korban pulang dalam keadaan baik;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan;

Tampak selaput dara utuh hanya ada robekan lama selaput dara pada jam sepuluh;

Plano test hasilnya Negatif. Robekan tersebut terjadi akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Irfan Bin Abd Rasid Idris Alias Ippang pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 09. 00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Poros Mapilli Barat, Desa Mapilli Barat, Kec. Luyo, Kab. Polman, Prop. Sulbar tepatnya di dalam rumah sdri. Nur Asiyah Alias Hj. Sia atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yaitu Saksi Murniati Binti Rusman Alias Cici untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici seorang diri sedang berada di rumah sdri. Nur Asiyah Alias Hj. Sia (tante dari Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici) untuk membersihkan/ menyapu rumah, pada saat itulah Terdakwa datang dan tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan menemui Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici sambil Terdakwa bertanya “apa kita bikin?” dan Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici menjawab “sementara membersihkan rumah” setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa saat itu langsung menarik paksa kedua tangan saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici, dan Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici berkata “apa ini, mauki bawa kemana” dan Terdakwa menjawab “diam maki saja”, hingga akhirnya Terdakwa menarik dan membawa Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici masuk ke dalam kamar sdri. Nur Asiyah Alias Hj. Sia selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar tersebut, dan Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici bertanya “apa yang mau kita bikin itu” namun saat itu Terdakwa langsung mendorong paksa Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici ke tempat tidur hingga membuat terduduk diatas ranjang dan saat itu Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici hendak berdiri namun saat itu Terdakwa mendorong paksa lagi Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici dengan menggunakan kedua tangannya hingga Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici terbaring diatas ranjang kemudian Terdakwa langsung menindih paksa badan saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici dengan posisi terdakwa diatas badan saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici dan saat itupun Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici berteriak “jangan.., jangan, jangan...” namun saat itu Terdakwa langsung mencium bibir dan leher Saksi Korban (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici beberapa kali dan tangan terdakwa berusaha membuka paksa baju saksi Korban (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici namun Saksi Korban (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici tetap memegang bajunya hingga Terdakwa tidak berhasil membuka baju saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya dari atas baju saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici dan menarik paksa ke bawah hingga membuat payudara saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici terlihat dan Terdakwa langsung memegang serta menciumi payudara saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici berkali-kali saat itupula Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici langsung berusaha menutup kembali payudaranya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



hingga kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluan/ penis yang sudah berdiri sambil berkata “pegang iii..” namun Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici menolak dan tidak mau memegangnya, kemudian Terdakwa berusaha membuka celana yang dikenakan Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici dengan paksa namun tidak berhasil karena Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici tidak mau celananya dibuka oleh Terdakwa dengan Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici terus memegangi sambil Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici berteriak kembali “jangan, jangan, jangan...” kemudian Terdakwa kembali menciumi bibir dan leher saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici, dan bersamaan itu pintu kamar terbuka dan Saksi Rusman (bapak kandung saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici) melihat kejadian tersebut dan saat itu Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici berkata “ bapak tolong kae..” kemudian Saksi Rusman dengan penuh emosi langsung mendekati Terdakwa dan langsung memegang rambut terdakwa serta memukuli Terdakwa berkali-kali sambil berkata “ayo ke rumah pak desa” selanjutnya Saksi Rusman membawa Terdakwa keluar rumah dan meninggalkan Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici seorang diri di kamar;

- Bahwa Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici pada saat itu masih dibawah umur yaitu berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi (anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici merasa takut, malu, dan tidak mau keluar rumah, serta mengalami trauma dan sering berteriak dan menangis apabila mengingat kejadian yang menimpa dirinya, sebagaimana diterangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Klas II B Polewali yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) lin Amrina;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap Saksi (Anak) Murniati Binti Rusman Alias Cici, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Rapertum Nomor: 430/ 07. a/ PKM-CPL tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nurlina Dj, M. Kes;

Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada Pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Dilakukan pemeriksaan pada Pasien:
Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT): 13 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemeriksaan kelamin:

Tampak selaput dara utuh hanya ada robekan lama selaput dara pada jam sepuluh;

c. Hasil pemeriksaan laboratorium:

Pemeriksaan urine/ Plano test hasilnya Negatif;

3. Pada Korban dilakukan perawatan luka sesuai prosedur;

4. Korban pulang dalam keadaan baik;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan;

Tampak selaput dara utuh hanya ada robekan lama selaput dara pada jam sepuluh;

Plano test hasilnya Negatif. Robekan tersebut terjadi akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Murniati Binti Rusman Alias Cici, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menyetubuhi Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekitar jam 18. 00 WITA di sebuah rumah kebun milik Hasanuddin di Dusun Toppong, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017, Saksi yang sedang mengantarkan kue mengalami kehabisan bensin di depan rumah teman saksi yaitu Suriani Alias Ani Binti Husain di Kanusuang, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar sehingga Saksi mampir ke rumah Suriani Alias Ani Binti Husain tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang merupakan pacar saksi sejak 2 (dua) hari sebelumnya, melintas di depan rumah dan melihat Saksi, lalu Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan ke daerah Puncak dengan menggunakan sepeda motor terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyetujuinya ajakan terdakwa tersebut dan mereka berdua pergi ke daerah puncak yang mana di daerah puncak, Saksi dan Terdakwa duduk santai berdua menikmati pemandangan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa duduk-duduk di daerah puncak, Terdakwa menerima telepon dari seseorang dan kemudian setelah Terdakwa selesai menerima telepon tersebut, Terdakwa mengajak Saksi untuk memetik merica dikebun, yang mana ajakan tersebut kembali disetujui oleh Saksi;
- Bahwa setibanya di kebun, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di belakang rumah yang ada di kebun tersebut dan mengajak Saksi untuk naik ke rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi berdua di dalam rumah tersebut, Terdakwa merayu Saksi untuk bersetubuh dengan cara Terdakwa memeluk badan saksi sambil menjanjikan akan menikahi Saksi;
- Bahwa karena merasa sayang dan percaya dengan kata-kata yang Terdakwa katakan tersebut, akhirnya Saksi mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir saksi sampai Terdakwa dan Saksi sama-sama merasa terangsang, lalu Saksi membuka kancing celana, resleting celana dan menurunkan celana levis serta celana dalam yang dipakainya sampai ke lutut;
- Bahwa kemudian Terdakwa segera menarik celana dan celana dalam saksi hingga terlepas dari lutut, selanjutnya Terdakwa berdiri membuka celana serta celana dalamnya yang mana Saksi melihat penis terdakwa dalam keadaan tegang;
- Bahwa Terdakwa langsung menyetubuhi Saksi dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh saksi sedangkan Saksi berada di posisi terbaring dibawahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggerakkan penisnya keluar masuk didalam vagina saksi, Terdakwa melilitkan baju saksi hingga diatas kedua payudara saksi, setelah itu kedua payudara saksi diremas-remas oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa menggerakkan penisnya keluar masuk didalam vagina saksi selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai dengan Terdakwa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



merasakan klimaks dan kemudian Terdakwa segera mencabut penisnya dari dalam vagina saksi;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi tepatnya di lantai papan rumah di antara kedua paha saksi dan setelah itu Terdakwa langsung berdiri memakai celananya serta mengambil celana saksi sambil menyuruh Saksi untuk memakainya lalu Terdakwa turun dari rumah kebun tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di luar rumah dan Saksi hendak menggunakan celananya, tiba-tiba masuk 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal sebelumnya, yang langsung memeluk badan saksi dan membaringkan Saksi secara paksa kemudian menyetubuhi Saksi secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Saksi, kedua orang tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi dan setelah itu, Terdakwa masuk menemui Saksi di dalam rumah tersebut lalu mengantarkan saksi kembali ke rumah Suriani Alias Ani Binti Husain;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika 2 (dua) orang yang menyetubuhi Saksi secara paksa adalah teman terdakwa yang bernama Hasanuddin dan Allang;
- Bahwa Saksi baru berumur 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian persetubuhan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu:

2. Saksi Nur Asiyah Alias Hj. Sia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi anak saksi yaitu Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena pada saat kejadian, Saksi berada di rumah saksi di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mappili, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya sekitar jam 14. 00 WITA, Saksi menyuruh Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari untuk mengantarkan kue pesanan di di Kanusuang, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, namun sampai dengan sore hari ternyata Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari tidak pulang-pulang ke rumah sehingga Saksi berputar-putar mencarinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 19. 00 WITA, Saksi menerima telepon dari keluarga suami saksi yaitu Saksi Irwan Alias Iwan Bin Banggu yang memberitahukan jika Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari mendapat masalah dan saat itu berada di rumahnya di Kanusuang, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi langsung pergi ke rumah saksi Irwan Alias Iwan Bin Banggu dan sesampainya disana, Saksi diberitahu jika Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari telah disetubuhi oleh 3 (tiga) orang yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, yang menyetubuhi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari adalah Hasanuddin dan Allang yang merupakan teman terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi bersama-sama dengan Saksi Sedang Alias Bapak Aco Bin Gawu dan Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari melaporkan perbuatan terdakwa dan kedua temannya tersebut ke Kantor Polsek Wonomulyo;
- Bahwa sebenarnya keluarga terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga saksi, namun Saksi tidak bisa terima karena perbuatan terdakwa telah membuat keluarga saksi merasa malu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu:

3. Saksi Firdaus Bin Suman Alias Dau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 di sebuah rumah kebun di Dusun Toppong, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Saksi mendengar cerita saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari di rumah saksi Irwan Alias Iwan Bin Banggu di Kanusuang, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari menceritakan jika Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang lain yaitu Hasanuddin dan Allang di sebuah rumah kebun di Dusun Toppong, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian Saksi Irwan Alias Iwan Bin Banggu menghubungi orang tua saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari yaitu Saksi Muslihah Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mama Padillah Binti Baging untuk menjemput Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari di rumah saksi Irwan Alias Iwan Bin Banggu;

- Bahwa Saksi Muslihah Alias Mama Padillah Binti Baging menjemput Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari di rumah saksi Irwan Alias Iwan Bin Banggu sekitar jam 21. 30 WITA dan kemudian bersama-sama dengan Saksi, Saksi Muslihah Alias Mama Padillah Binti Baging dan Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari ke Kantor Polsek Wonomulyo;
- Bahwa sebenarnya keluarga terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf, namun Saksi tidak bisa menerimanya karena Saksi bukanlah orang tua saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari;

keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi Darwis Bin Kawandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 di sebuah rumah kebun di Dusun Toppong, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Saksi mendengar cerita saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari di rumah saksi di Kanusuang, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi pulang dari bekerja sebagai sopir pete-pete dan setibanya di rumah saksi, Saksi mendengar keramaian yang membuat Saksi mencari tahu apa yang terjadi;
- Bahwa ternyata Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari yang merupakan anak dari keluarga saksi telah diperkosa oleh orang, sehingga kemudian Saksi membawa Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari menceritakan jika Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang lain yaitu Hasanuddin dan Allang di sebuah rumah kebun di Dusun Toppong, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi orang tua saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari yaitu Saksi Muslihah Alias Mama Padillah Binti Baging untuk menjemput Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari di rumah saksi;
- Bahwa Saksi Muslihah Alias Mama Padillah Binti Baging menjemput Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari di rumah saksi sekitar jam 21. 30 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian bersama-sama dengan Saksi Sedang Alias Bapak Aco Bin Gawu, Saksi Muslihah Alias Mama Padillah Binti Baging dan Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari ke Kantor Polsek Wonomulyo;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

5. Saksi Burhan Bin. Abd. Waris Alias Kullang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 di sebuah rumah kebun di Dusun Topping, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Saksi mendengar cerita saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari di rumah saksi di Kanusuang, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi pulang dari bekerja sebagai sopir pete-pete dan setibanya di rumah saksi, Saksi mendengar keramaian yang membuat Saksi mencari tahu apa yang terjadi;
- Bahwa ternyata Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari yang merupakan anak dari keluarga saksi telah diperkosa oleh orang, sehingga kemudian Saksi membawa Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari menceritakan jika Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang lain yaitu Hasanuddin dan Allang di sebuah rumah kebun di Dusun Topping, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi orang tua saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari yaitu Saksi Muslihah Alias Mama Padillah Binti Baging untuk menjemput Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari di rumah saksi;
- Bahwa Saksi Muslihah Alias Mama Padillah Binti Baging menjemput Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari di rumah saksi sekitar jam 21. 30 WITA dan kemudian bersama-sama dengan Saksi Sedang Alias Bapak Aco Bin Gawu, Saksi Muslihah Alias Mama Padillah Binti Baging dan Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari ke Kantor Polsek Wonomulyo;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Ati Bin Munu Alias Mama' Ani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 di sebuah rumah kebun di Dusun Toppong, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Saksi mendengar cerita saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari di rumah saksi di Kanusuang, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi pulang dari bekerja sebagai sopir pete-pete dan setibanya di rumah saksi, Saksi mendengar keramaian yang membuat Saksi mencari tahu apa yang terjadi;
- Bahwa ternyata Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari yang merupakan anak dari keluarga saksi telah diperkosa oleh orang, sehingga kemudian Saksi membawa Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari menceritakan jika Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang lain yaitu Hasanuddin dan Allang di sebuah rumah kebun di Dusun Toppong, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi orang tua saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari yaitu Saksi Muslihah Alias Mama Padillah Binti Baging untuk menjemput Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari di rumah saksi;
- Bahwa Saksi Muslihah Alias Mama Padillah Binti Baging menjemput Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari di rumah saksi sekitar jam 21. 30 WITA dan kemudian bersama-sama dengan Saksi Sedang Alias Bapak Aco Bin Gawu, Saksi Muslihah Alias Mama Padillah Binti Baging dan Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari ke Kantor Polsek Wonomulyo;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

7. Saksi Abd. Rasak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 di sebuah rumah kebun di Dusun Toppong, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Saksi mendengar cerita saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari di rumah saksi di Kanusuang, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi pulang dari bekerja sebagai sopir pete-pete dan setibanya di rumah saksi, Saksi mendengar keramaian yang membuat Saksi mencari tahu apa yang terjadi;
- Bahwa ternyata Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari yang merupakan anak dari keluarga saksi telah diperkosa oleh orang, sehingga kemudian Saksi membawa Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari menceritakan jika Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang lain yaitu Hasanuddin dan Allang di sebuah rumah kebun di Dusun Toppong, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi orang tua saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari yaitu Saksi Muslihah Alias Mama Padillah Binti Baging untuk menjemput Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari di rumah saksi;
- Bahwa Saksi Muslihah Alias Mama Padillah Binti Baging menjemput Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari di rumah saksi sekitar jam 21. 30 WITA dan kemudian bersama-sama dengan Saksi Sedang Alias Bapak Aco Bin Gawu, Saksi Muslihah Alias Mama Padillah Binti Baging dan Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari ke Kantor Polsek Wonomulyo;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

8. Saksi Rusman Bin Abd. Azis Alias Papa Kullang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 di sebuah rumah kebun di Dusun Toppong, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Saksi mendengar cerita saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari di rumah saksi di Kanusuang, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa awalnya Saksi pulang dari bekerja sebagai sopir pete-pete dan setibanya di rumah saksi, Saksi mendengar keramaian yang membuat Saksi mencari tahu apa yang terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari yang merupakan anak dari keluarga saksi telah diperkosa oleh orang, sehingga kemudian Saksi membawa Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari menceritakan jika Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang lain yaitu Hasanuddin dan Allang di sebuah rumah kebun di Dusun Toppong, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi orang tua saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari yaitu Saksi Muslihah Alias Mama Padillah Binti Baging untuk menjemput Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari di rumah saksi;
- Bahwa Saksi Muslihah Alias Mama Padillah Binti Baging menjemput Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari di rumah saksi sekitar jam 21. 30 WITA dan kemudian bersama-sama dengan Saksi Sedang Alias Bapak Aco Bin Gawu, Saksi Muslihah Alias Mama Padillah Binti Baging dan Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari ke Kantor Polsek Wonomulyo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menyetubuhi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekitar jam 18. 00 WITA di sebuah rumah kebun milik Hasanuddin di Dusun Toppong, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017, Terdakwa yang sedang jalan-jalan mengendarai sepeda motor di Kanusuang, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar melintas di depan rumah Suriani Alias Ani Binti Husain dan melihat Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari yang merupakan pacar terdakwa sejak 2 (dua) hari sebelumnya, lalu Terdakwa mengajak Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari jalan-jalan ke daerah Puncak dengan menggunakan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari menyetujuinya ajakan terdakwa tersebut dan mereka berdua pergi ke daerah puncak yang mana di daerah puncak, Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari dan Terdakwa duduk santai berdua menikmati pemandangan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari dan Terdakwa duduk-duduk di daerah puncak, Terdakwa menerima telepon dari Hasanuddin yang memberitahu Terdakwa jika Hasanuddin dan Allang melihat Terdakwa berduaan bersama Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari dan meminta Terdakwa pergi ke rumah di kebun milik Hasanuddin;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menerima telepon tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari untuk memetik merica di kebun milik Hasanuddin, yang mana ajakan tersebut kembali disetujui oleh Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari;
- Bahwa setibanya di kebun milik Hasanuddin, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di belakang rumah yang ada di kebun tersebut dan mengajak Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari untuk naik ke rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari berduaan di dalam rumah tersebut, Terdakwa merayu Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari untuk bersetubuh dengan cara Terdakwa memeluk badan saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari sambil menjanjikan akan menikahi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari;
- Bahwa akhirnya Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari sampai Terdakwa dan Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari sama-sama merasa terangsang, lalu Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari membuka kancing celana, resleting celana dan menurunkan celana levis serta celana dalam yang dipakainya sampai ke lutut;
- Bahwa kemudian Terdakwa segera menarik celana dan celana dalam saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari hingga terlepas dari lutut, selanjutnya Terdakwa berdiri membuka celana serta celana dalamnya yang mana penis terdakwa sudah dalam keadaan tegang;
- Bahwa Terdakwa langsung menyetubuhi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari sedangkan Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari berada di posisi terbaring dibawahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggerakkan penisnya keluar masuk didalam vagina saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari, Terdakwa melilitkan baju saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari hingga diatas kedua payudara saksi Suraiya

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Padillah Binti Bohari, setelah itu kedua payudara saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari Terdakwa remas-remas dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggerakkan penisnya keluar masuk didalam vagina saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai dengan Terdakwa merasakan klimaks dan kemudian Terdakwa segera mencabut penisnya dari dalam vagina saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari tepatnya di lantai papan rumah di antara kedua paha saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari dan setelah itu Terdakwa langsung berdiri memakai celananya serta mengambil celana saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari sambil menyuruh Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari untuk memakainya lalu Terdakwa turun dari rumah kebun tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di luar rumah ternyata Hasanuddin dan Allang menyetubuhi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari secara bergantian dalam rumah dan setelah itu, Terdakwa masuk menemui Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari di dalam rumah tersebut lalu mengantarkan saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari kembali ke rumah Suriani Alias Ani Binti Husain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui umur saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari, namun melihat gaya bicara dan tingkah laku saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari, Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari berumur dibawah 16 (empat belas) tahun pada saat kejadian persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah berulang kali meminta maaf kepada keluarga saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari, namun selalu ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai pakaian dalam wanita yang berbentuk singlet warna orange;
- 1 (satu) helai celana puntung warna cream;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Campalagian Nomor 430/07. a/ PKM-CPL yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nurlina., Dj,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Kes pada tanggal 27 Pebruari 2017;

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-21082017-0059 atas nama Murniati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 21 Agustus 2017;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7604100302120007 atas nama kepala keluarga Rusman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 13 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan terdakwa yang menyetubuhi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekitar jam 18. 00 WITA di sebuah rumah kebun milik Hasanuddin di Dusun Toppong, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017, Terdakwa yang sedang jalan-jalan mengendarai sepeda motor di Kanusuang, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar melintas di depan rumah Suriani Alias Ani Binti Husain dan melihat Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari yang merupakan pacar terdakwa sejak 2 (dua) hari sebelumnya, lalu Terdakwa mengajak Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari jalan-jalan ke daerah Puncak dengan menggunakan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari menyetujuinya ajakan terdakwa tersebut dan mereka berdua pergi ke daerah puncak yang mana di daerah puncak, Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari dan Terdakwa duduk santai berdua menikmati pemandangan;
- Bahwa pada saat Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari dan Terdakwa duduk-duduk di daerah puncak, Terdakwa menerima telepon dari Hasanuddin yang memberitahu Terdakwa jika Hasanuddin dan Allang melihat Terdakwa berduaan bersama Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari dan meminta Terdakwa pergi ke rumah di kebun milik Hasanuddin;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menerima telepon tersebut, kemudan Terdakwa mengajak Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari untuk memetik

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merica di kebun milik Hasanuddin, yang mana ajakan tersebut kembali disetujui oleh Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari;

- Bahwa setibanya di kebun milik Hasanuddin, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di belakang rumah yang ada di kebun tersebut dan mengajak Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari untuk naik ke rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari berdua di dalam rumah tersebut, Terdakwa merayu Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari untuk bersetubuh dengan cara Terdakwa memeluk badan saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari sambil menjanjikan akan menikahi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari;
- Bahwa akhirnya Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari sampai Terdakwa dan Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari sama-sama merasa terangsang, lalu Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari membuka kancing celana, resleting celana dan menurunkan celana levis serta celana dalam yang dipakainya sampai ke lutut;
- Bahwa kemudian Terdakwa segera menarik celana dan celana dalam saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari hingga terlepas dari lutut, selanjutnya Terdakwa berdiri membuka celana serta celana dalamnya yang mana penis terdakwa sudah dalam keadaan tegang;
- Bahwa Terdakwa langsung menyetubuhi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari sedangkan Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari berada di posisi terbaring dibawahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggerakkan penisnya keluar masuk didalam vagina saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari, Terdakwa melilitkan baju saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari hingga diatas kedua payudara saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari, setelah itu kedua payudara saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari Terdakwa remas-remas dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggerakkan penisnya keluar masuk didalam vagina saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai dengan Terdakwa merasakan klimaks dan kemudian Terdakwa segera mencabut penisnya dari dalam vagina saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari tepatnya di lantai papan rumah di antara kedua paha saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari dan setelah itu Terdakwa langsung berdiri memakai celananya serta mengambil celana saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari sambil menyuruh Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari untuk memakainya lalu Terdakwa turun dari rumah kebun tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di luar rumah ternyata Hasanuddin dan Allang menyetubuhi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari secara bergantian dalam rumah dan setelah itu, Terdakwa masuk menemui Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari di dalam rumah tersebut lalu mengantarkan saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari kembali ke rumah Suriani Alias Ani Binti Husain;
- Bahwa Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari berumur 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian persetubuhan dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
4. Melakukan pencabulan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa rumusan kata "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa Irfan Bin Abd. Rasid Idris Alias Ippang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa Irfan Bin Abd. Rasid Idris Alias Ippang menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa Irfan Bin Abd. Rasid Idris Alias Ippang dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti;
Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang bahwa “sengaja (opzet)” menurut pengertian Memorie van Toelichting (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. Unsur “sengaja” jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sedangkan dari segi isinya “sengaja” berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum jika Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekitar jam 18. 00 WITA di sebuah rumah kebun milik Hasanuddin di Dusun Toppong, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut berawal pada saat Terdakwa mengajak Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari untuk masuk ke dalam rumah di kebun milik Hasanuddin setelah Terdakwa dan Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari selesai jalan-jalan di daerah puncak;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari berdua di dalam rumah tersebut, Terdakwa merayu Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari untuk bersetubuh dengan cara Terdakwa memeluk badan saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari sambil menjanjikan akan menikahi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari;

Menimbang, bahwa akhirnya Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencium bibir saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari sampai Terdakwa dan Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari sama-sama merasa terangsang, lalu Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari membuka kancing celana, resleting celana dan menurunkan celana levis serta celana dalam yang dipakainya sampai ke lutut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa segera menarik celana dan celana dalam saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari hingga terlepas dari lutut, selanjutnya Terdakwa berdiri membuka celana serta celana dalamnya yang mana penis terdakwa sudah dalam keadaan tegang;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menyetubuhi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari sedangkan Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari berada di posisi terbaring dibawahnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menggerakkan penisnya keluar masuk didalam vagina saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari, Terdakwa melilitkan baju saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari hingga diatas kedua payudara saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari, setelah itu kedua payudara saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari Terdakwa remas-remas dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggerakkan penisnya keluar masuk didalam vagina saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari selama kurang lebih 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) menit sampai dengan Terdakwa merasakan klimaks dan kemudian Terdakwa segera mencabut penisnya dari dalam vagina saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari tepatnya di lantai papan rumah di antara kedua paha saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari dan setelah itu Terdakwa langsung berdiri memakai celananya serta mengambil celana saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari sambil menyuruh Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari untuk memakainya lalu Terdakwa turun dari rumah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui Terdakwa menyadari dan menghendaki perbuatannya menyetubuhi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak

Menimbang, bahwa pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan terdakwa sendiri dan keterangan saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari telah terungkap fakta jika Terdakwa di dalam menyetubuhi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari didahului dengan pembujukan yang mana cara terdakwa membujuk Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari yaitu Terdakwa menjanjikan akan menikahi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari apabila Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari mau bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari yang merupakan Korban dari pencabulan yang dilakukan Terdakwa, juga berdasarkan bukti surat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-21082017-0059 atas nama Murniati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 21 Agustus 2017 dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7604100302120007 atas nama kepala keluarga Rusman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 13 Pebruari 2014 dapat diketahui jika Saksi Murniati Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusman Alias Cici masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat Terdakwa melakukan pencabulan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Murniati Binti Rusman Alias Cici masih dibawah umur/ anak dibawah 18 (delapan belas) tahun yang mana seorang anak masih dilindungi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Melakukan Pencabulan Terhadapnya

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan pilihan (alternatif) artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan adalah adanya penetrasi (penis) ke dalam liang vagina atau dengan kata lain memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam liang vagina wanita sedemikian rupa yang secara normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta jika Terdakwa mengajak Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari untuk masuk ke dalam rumah di kebun milik Hasanuddin setelah Terdakwa dan Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari selesai jalan-jalan di daerah puncak;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari berdua di dalam rumah tersebut, Terdakwa merayu Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari untuk bersetubuh dengan cara Terdakwa memeluk badan saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari sambil menjanjikan akan menikahi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari;

Menimbang, bahwa akhirnya Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencium bibir saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari sampai Terdakwa dan Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari sama-sama merasa terangsang, lalu Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari membuka kancing celana, resleting celana dan menurunkan celana levis serta celana dalam yang dipakainya sampai ke lutut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa segera menarik celana dan celana dalam saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari hingga terlepas dari lutut, selanjutnya Terdakwa berdiri membuka celana serta celana dalamnya yang mana penis terdakwa sudah dalam keadaan tegang;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menyetubuhi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari dengan posisi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diatas tubuh saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari sedangkan Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari berada di posisi terbaring dibawahnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menggerakkan penisnya keluar masuk didalam vagina saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari, Terdakwa melilitkan baju saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari hingga diatas kedua payudara saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari, setelah itu kedua payudara saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari Terdakwa remas-remas dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggerakkan penisnya keluar masuk didalam vagina saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai dengan Terdakwa merasakan klimaks dan kemudian Terdakwa segera mencabut penisnya dari dalam vagina saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari tepatnya di lantai papan rumah di antara kedua paha saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari dan setelah itu Terdakwa langsung berdiri memakai celananya serta mengambil celana saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari sambil menyuruh Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari untuk memakainya lalu Terdakwa turun dari rumah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berada di luar rumah ternyata Hasanuddin dan Allang menyetubuhi Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari secara bergantian dalam rumah dan setelah itu, Terdakwa masuk menemui Saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari di dalam rumah tersebut lalu mengantarkan saksi Suraiya Alias Padillah Binti Bohari kembali ke rumah Suriani Alias Ani Binti Husain;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Murniati Binti Rusman Alias Cici telah dilakukan visum dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Campalagian Nomor 430/ 07. a/ PKM-CPL yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nurlina., Dj, M. Kes pada tanggal 27 Pebruari 2017, didapat Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada Pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Dilakukan pemeriksaan pada Pasien:
Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT): 13 Januari 2017;
 - b. Pemeriksaan kelamin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak selaput dara utuh hanya ada robekan lama selaput dara pada jam sepuluh;

c. Hasil pemeriksaan laboratorium:

Pemeriksaan urine/ Plano test hasilnya Negatif;

3. Pada Korban dilakukan perawatan luka sesuai prosedur;

4. Korban pulang dalam keadaan baik;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan;

Tampak selaput dara utuh hanya ada robekan lama selaput dara pada jam sepuluh;

Plano test hasilnya Negatif. Robekan tersebut terjadi akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) helai pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wanita yang berbentuk singlet warna orange dan 1 (satu) helai celana puntung warna cream adalah merupakan barang-barang bukti tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi Murniati Binti Rusman Alias Cici;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 EUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Bin Abd. Rasid Idris Alias Ippang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT UNTUK MELAKUKAN PENCABULAN TERHADAP ANAK" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 100. 000. 000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai pakaian dalam wanita yang berbentuk singlet warna orange;
 - 1 (satu) helai celana puntung warna cream;
- dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017, oleh HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh WIDI ASTUTI., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

HERIYANTI, SH., M. Hum

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Panitera Pengganti

ANWAR., SH